

## ABSTRAK

Permasalahan pengungsi mulai muncul pada saat Perang Dunia I terjadi. Pengungsi merupakan salah satu akibat dari bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Di tataran internasional, instrument yang mengatur mengenai pengungsi adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dalam penanganan permasalahan pengungsi, PBB membentuk suatu organisasi internasional yang khusus berfokus dalam hal tersebut yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Organisasi internasional ini nantinya menerapkan unsur-unsur pengungsi yang ada di Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dalam penentuan status pengungsi yang dimohonkan. Selain instrumen internasional, terdapat beberapa instrument regional yang menjadi acuan penentuan status pengungsi karena sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di kawasan. Penentuan atau penetapan tersebut juga dapat dilakukan oleh negara yang menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Di tataran nasional Indonesia, penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Terkait penentuan atau penetapan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Ada lembaga lain yang turut andil dalam penanganan pengungsi di wilayah Indonesia selain UNHCR, yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dan *International Committee of Red Cross* (ICRC). Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dan berlangsung hingga sekarang. Namun kerjasama-kerjasama tersebut memerlukan peningkatan dikarenakan beberapa permasalahan muncul dalam proses penanganan pengungsi. Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan solusi permanen terhadap permasalahan pengungsi dapat segera dirumuskan dan diterapkan.

**Kata Kunci: Pengungsi, Konvensi Jenewa 1951, Kerjasama, Lembaga-Lembaga.**

**ABSTRACT**

Refugee issues began to emerge during World War I. Refugee is one of results of a violation of basic humanitarian values. At the international level, the instruments governing refugees are the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol. In addressing refugee issues, the United Nations established an international organization focused specifically on the issues which is United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). This international organization will apply elements of refugees in the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol to the determination of refugee status petitioned for. In addition to international instruments, there are some regional instruments for determining refugee status which have been adapted to the existing conditions in the region. Such determination may also be made by the state which is a party to the 1951 Geneva Convention and / or the 1967 New York Protocol. At the national level of Indonesia, the handling of refugees is governed by Presidential Regulation no. 125 of 2016 on The Handling of Refugees from Abroad. The Refugee Status Determination in Indonesia is given to UNHCR considering that Indonesia is not a party to the 1951 Geneva Convention and / or New York Protocol 1967. There are other institutions which contribute in the handling of refugees in Indonesian territory other than UNHCR, namely International Organization for Migration (IOM) and the International Committee of Red Cross (ICRC). Indonesia has established cooperation with these Institutions and continues to the present day. However, these cooperations need to be improved due to several problems arising in the refugee handling process. With the increased cooperation, it is expected that permanent solutions to refugee problems can be formulated and implemented immediately.

**Keywords: Refugees, 1951 Geneva Conventions, Cooperation, Institutions.**